

Mukadimah

Pada tanggal 11 Januari 2009, beberapa pemilik sepeda motor Kaiser Ruby yang mempunyai kesamaan tekad, prinsip, visi dan misi mengadakan pertemuan dan sepakat untuk membentuk perkumpulan kendaraan bermotor yang selanjutnya diberi nama **Ruby Owners Club (ROC)**.

Tujuan utama pendirian **ROC** adalah untuk meningkatkan kesetia-kawanan sesama pemilik atau pengendara motor Kaiser Ruby, menjadi tauladan bagi para pengemudi kendaraan beroda dua lainnya dalam hal tertib lalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping itu, ROC ini diharapkan juga ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya seperti donor darah, bhakti sosial, penanggulangan bencana alam, dan misi kemanusiaan lainnya.

Setelah ROC terbentuk, maka beberapa bulan kemudian didaftarkan secara resmi dan pada saat ini telah dicatat sebagai salah satu anggota **Ikatan Motor Indonesia (IMI)**.

Hingga saat ini jumlah pemilik Kaiser Ruby makin hari makin meningkat. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2008 sampai 2010 tercatat sebanyak 1.800 orang pemilik, dan 820 orang diantaranya telah menyatakan diri sebagai anggota ROC, dan keberadaannya pada saat ini tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Melihat kenyataan bahwa semakin hari jumlah pemilik sepeda motor Kaiser Ruby yang menyatakan diri sebagai anggota ROC semakin bertambah, dan keberadaan “paguyuban” yang selama ini menaungi sudah tidak mampu lagi menampung dinamika serta aspirasi para anggotanya, maka dirasakan perlu untuk membentuk organisasi resmi yang lebih tertib dan lebih tertata berdasarkan aturan dan atau ketentuan yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, melalui Musyawarah Nasional ROC - I yang baru pertama kali diselenggarakan di Cipayung, Bogor – Jawa Barat pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2010 ini, diharapkan menjadi suatu langkah awal yang konkrit untuk membentuk sebuah organisasi sosial kemasyarakatan berbasis sepeda motor yang tertib dan patuh pada aturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang mendasarinya.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1
N A M A

Organisasi ini bernama Ruby Owners Club yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi selanjutnya disebut dan disingkat “**ROC**” -----

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

ROC Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh dunia.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

ROC didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2009 dan disahkan secara resmi sebagai organisasi pada tanggal 6 November 2010 melalui MUNAS I di Cipayung – Bogor, Jawa Barat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal 4
SIFAT

ROC merupakan organisasi sosial kemasyarakatan nirlaba yang didasari pada kesamaan kegemaran mengendarai sepeda motor roda dua merk Kaiser type Ruby Cruiser, serta tidak melakukan kegiatan di bidang politik dan tidak memihak pada salah satu golongan apapun dan atau organisasi politik manapun. -----

BAB II
AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN LAMBANG

Pasal 5
AZAS

Organisasi ROC ini berazaskan dan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 beserta amandemennya -----

Pasal 6
TUJUAN DAN FUNGSI

Tujuan:

1. Menjalin silaturahmi, kesetiakawanan dan solidaritas antar - sesama anggota ROC dan antar anggota organisasi lain yang sejenis dengan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Membangun semangat persaudaraan antar anggota organisasi yang sejenis dan mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara (safety riding);
3. Berkendara dengan menjaga ketertiban sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas yang berlaku

Fungsi:

Menjadi mitra pemerintah untuk:

1. Membantu mengadakan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas kepada masyarakat;
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal keselamatan pengendara sepeda motor
3. Memberikan masukan dan pemikiran untuk mengantisipasi atau membuat solusi terhadap kondisi lalu lintas di Indonesia;

Pasal 7 LAMBANG

Lambang ROC adalah SERIGALA yang mempunyai makna:

KESABARAN, KETANGGUHAN, KEKUATAN, dan SOLIDARITAS -----

Gambar lambang tersebut adalah sebagai berikut :



BAB III KODE ETIK

Pasal 8 KODE ETIK

1. Kode Etik ROC : Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45, taat pada Hukum, menjunjung tinggi kehormatan dan setia
2. Kode etik merupakan jiwa anggota ROC.
3. Kode etik ROC dibacakan pada setiap kegiatan resmi.

Penjelasan lebih lanjut tentang Kode Etik disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9 ANGGOTA

Anggota ROC adalah warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

Tatacara dan ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban anggota ROC diatur dalam Anggran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

BAB V SUSUNAN, KEKUASAAN, KEPENGURUSAN DAN ATRIBUT

Pasal 11 SUSUNAN ORGANISASI DAN ISTILAH

1. Susunan organisasi ROC secara bertingkat terdiri dari: -----
 1. ROC Pusat berkedudukan di Ibukota Negara
 2. ROC Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi / Daerah Tingkat I
 3. ROC Wilayah berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II
2. Istilah organisasi ROC sebagai berikut:
 1. ROC Pusat disebut sebagai : **ROC CENTRAL**
 2. ROC Daerah disebut sebagai : **REGENT**
 3. ROC Wilayah disebut sebagai : **CHAPTER**
3. Setiap Regent wajib mempunyai 5 Chapter dibawahnya untuk wilayah pulau Jawa dan 3 chapter dibawahnya untuk diluar pulau Jawa dan sebagai gantinya Ditunjuk PIC
4. Pembentukan Regent didasarkan atas keinginan para ketua Chapter di daerah masing-masing.
5. Ketua Regent dipilih oleh anggota Chapter.
6. Ketua Regent dikukuhkan oleh Ketua Umum atau Pegurus Central yang mewakilinya.
7. Surak Keputusan (SK) Ketua Regent diterbitkan oleh pengurus Central dan Surat Keputusan (SK) Ketua Chapter diterbitkan oleh Pengurus Central.
8. Apabila suatu daerah tersebut belum terbentuk Regent maka Ketua Chapter dikukuhkan oleh pengurus Central.
9. Syarat sahnya terbentuk Chapter minimal 3 orang pemilik Ruby di wilayah tersebut,apabila kurang dari 2 pemilik, pengurus Pusat hanya memberikan MANDAT pembentukan Chapter diwilayah tersebut
10. Tugas Regent adalah membina, mengkoordinir dan Melantik Chapter di daerahnya masing-masing.
11. Untuk SUMUT akan diberikan surat Mandat selama 3 bulan untuk pembentukan Chapter agar dapat mengadakan pemilihan Ketua Regent

Pasal 12
KEKUASAAN ORGANISASI

Kekuasaan Organisasi terdiri dari: -----

1. Musyawarah Nasional
2. Pengurus Pusat
3. Musyawarah Wilayah
4. Pengurus Wilayah

Pasal 13
KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pengurus ROC Pusat terdiri dari: -----

- A. Presiden ROC, Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Pusat
- B. Pengurus Nasional Organisasi yang terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Wakil Ketua Umum
 3. Ketua I, Ketua II, dan Ketua III
 4. Sekretaris Jenderal
 5. Wakil Sekretaris Jenderal
 6. Bendahara Umum
 7. Wakil Bendahara Umum
 8. Hubungan Masyarakat I ; Internal dan pengembangan Chapter
 9. Hubungan Masyarakat II ; External, hubungan dengan Motor Club Lain dan event-event Bikers
 10. Hubungan Masyarakat III ; Hubungan dengan ATPM dan IMI

Pengurus ROC di tiap daerah baik Dati I maupun Dati II terdiri dari : -----

1. Dewan Penasehat
2. Pengurus Daerah

Presiden ROC, Dewan Penasehat adalah unsur perorangan organisasi, unsur pemerintah dan atau kepolisian, sedangkan Pengurus adalah satu kesatuan kolektif yang menjalankan organisasi. -----

Segala sesuatu yang mengatur tentang Kepengurusan Organisasi diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

**BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 14
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

Musyawah ROC terdiri dari : -----

1. Musyawah Nasional
2. Musyawah Daerah
3. Musyawah Wilayah

Rapat-rapat ROC terdiri dari: -----

1. Rapat Kerja Nasional / Daerah / Wilayah
2. Rapat Paripurna Nasional / Daerah / Wilayah
3. Rapat Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah
4. Rapat Koordinasi Nasional / Daerah / Wilayah

Segala sesuatu yang mengatur tentang Musyawah dan Rapat-Rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

**Pasal 15
ATRIBUT ORGANISASI**

Atribut ROC terdiri dari Bendera, Pataka, Logo (lambang), Kartu Tanda Anggota, dan Pakaian Seragam. -----

Segala sesuatu yang mengatur tentang penggunaan Atribut Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

**BAB VII
KEUANGAN DAN USAHA**

**Pasal 16
SUMBER KEUANGAN**

Sumber keuangan ROC diperoleh dari: -----

1. Uang pangkal anggota
2. Iuran Anggota
3. Sumbangan sukarela dari pihak ketiga yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang yang tidak mengikat.

Pasal 17

USAHA

Pengurus ROC diperbolehkan membuat kegiatan usaha untuk dan atas nama ROC baik yang berbentuk koperasi dan atau bentuk Badan Hukum lainnya untuk tujuan mensejahterakan organisasi ROC maupun anggota ROC. -----

Segala sesuatu yang mengatur tentang Usaha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

**BAB VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 18
PENJABARAN ANGGARAN DASAR**

Segala sesuatu yang tidak dan atau belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dan ditetapkan kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang isinya tidak bertentangan dengan isi dan maksud Anggaran Dasar ini. -----

**BAB IX
PEMBUBARAN**

**Pasal 19
WEWENANG PEMBUBARAN**

ROC hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk itu, dan atau apabila ada pernyataan serta perintah pembubaran oleh Pemerintah. -----

**BAB X
PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 20
PERUBAHAN**

Perubahan atas isi dan maksud Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ROC hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Nasional yang diselenggarakan untuk maksud itu. -----

**Pasal 21
PENGESAHAN**

Anggaran Dasar ini disahkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Definitif setelah memperoleh masukan dari Sidang Komisi dan mendapat persetujuan dari Sidang Paripurna pada Musyawarah Nasional III ROC di Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 29 Nopember 2014, kemudian diperbaiki serta mendapat persetujuan dari Sidang Paripurna pada Musyawarah Nasional III ROC di Hotel MEGA MATRA II, Jakarta pada hari Sabtu 29 Nopember 2014, dan dinyatakan berlaku serta mengikat secara yuridis bagi seluruh anggota ROC terhitung mulai tanggal ditetapkan dan ditandatangani. -----